



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 17

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI CALON MAHASISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI
YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Depok, perlu adanya pemberian beasiswa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Calon Mahasiswa Dan Mahasiswa Berprestasi Yang Berasal Dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI CALON MAHASISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan program sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
11. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya Pendidikan Tinggi oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada calon Mahasiswa dan Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Beasiswa bagi calon Mahasiswa dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan Tinggi;
 - b. meningkatkan motivasi dan semangat belajar Mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga tetap berprestasi dalam menyelesaikan pendidikannya;
 - c. mengurangi risiko Mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan

- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Daerah yang memiliki daya saing.

Bagian Ketiga
Sasaran Pemberian Beasiswa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada calon Mahasiswa dan Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Calon Mahasiswa dan Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. siswa yang telah lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat;
 - b. Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi; atau
 - c. tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini yang sedang atau belum menempuh Pendidikan Tinggi.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Mahasiswa program diploma 3;
 - b. Mahasiswa program diploma 4; atau
 - c. Mahasiswa program strata 1.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Beasiswa untuk calon Mahasiswa dan Mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.
- (2) Pelaksanaan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. penetapan Perguruan Tinggi mitra;
 - b. sosialisasi pemberian Beasiswa;
 - c. pendaftaran calon Mahasiswa atau Mahasiswa penerima Beasiswa;
 - d. proses seleksi meliputi:
 1. seleksi administrasi oleh Dinas; dan
 2. seleksi oleh Perguruan Tinggi.
 - e. verifikasi, validasi, dan penetapan penerima Beasiswa;
 - f. perjanjian kerja sama dengan Perguruan Tinggi; dan
 - g. pemberian Beasiswa.

Bagian Kedua
Penetapan Perguruan Tinggi Mitra

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan inventarisasi Perguruan Tinggi untuk menjadi mitra dalam pemberian Beasiswa kepada calon Mahasiswa dan Mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (2) Perguruan Tinggi mitra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi negeri; atau
 - b. Perguruan Tinggi swasta, yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan surat penawaran kepada Perguruan Tinggi.
- (4) Berdasarkan jawaban atas surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyampaikan daftar usulan Perguruan Tinggi yang bersedia menjadi mitra, kepada Wali Kota.
- (5) Berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perguruan Tinggi yang bersedia menjadi mitra ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sosialisasi Beasiswa

Pasal 6

Dinas melakukan sosialisasi pemberian Beasiswa kepada Masyarakat Daerah.

Bagian Keempat
Pendaftaran Calon Mahasiswa dan Mahasiswa
Penerima Beasiswa

Pasal 7

- (1) Dinas menerima pendaftaran calon Mahasiswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa.
- (2) Calon Mahasiswa dan Mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Daerah;
 - b. berdomisili di Daerah;
 - c. belum menikah;
 - d. merupakan lulusan sekolah menengah atas atau sederajat atau maksimal 2 (dua) tahun setelah dinyatakan lulus sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. bagi Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi maksimal berusia 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal semester 4 pada saat pendaftaran;

- f. bagi Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi memperoleh indeks prestasi paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) pada semester terakhir saat pendaftaran;
 - g. bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - h. bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini harus memiliki pengalaman mengajar di Daerah minimal 2 (dua) tahun;
 - i. bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini harus memiliki surat persetujuan dari sekolah atau lembaga tempat mengajar;
 - j. berasal dari keluarga tidak mampu, berdasarkan data pada DTSEN peringkat kesejahteraan keluarga desil 1-5 (satu sampai lima) atau atas rekomendasi Dinas hasil pemuktahiran data;
 - k. memiliki prestasi akademik berupa nilai rata-rata rapor minimal 7,5 (tujuh koma lima) dari skala 10 (sepuluh) atau prestasi non akademik berupa sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Daerah untuk calon Mahasiswa penerima Beasiswa;
 - l. tidak sedang menerima Beasiswa atau bantuan Pendidikan sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - m. bukan merupakan keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga dari pegawai negeri sipil, tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs yang disediakan oleh Dinas dengan mengunggah berkas pendukung meliputi:
- a. kartu tanda penduduk Daerah;
 - b. kartu keluarga Daerah;
 - c. salinan ijazah yang telah dilegalisir atau surat keterangan lulus;
 - d. salinan rapor yang telah dilegalisir atau salinan sertifikat atau penghargaan tingkat daerah yang telah dilegalisir;
 - e. bagi Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan Tinggi harus mengunggah kartu hasil studi pada semester terakhir saat pendaftaran;
 - f. bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini harus mengunggah:
 - 1. surat keterangan pengalaman mengajar di Daerah minimal 2 (dua) tahun dari sekolah atau lembaga tempat mengajar; dan
 - 2. surat persetujuan dari sekolah atau lembaga tempat mengajar.

- g. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD;
 - h. surat pernyataan bukan merupakan keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga dari pegawai negeri sipil, tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; dan
 - i. surat pernyataan komitmen.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima Seleksi

Paragraf 1 Seleksi Administrasi Oleh Dinas

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Dinas untuk menilai kelengkapan dan kebenaran data berdasarkan hasil pendaftaran.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim evaluasi Beasiswa dan Kepala Dinas.
- (3) Dinas menyampaikan data calon Mahasiswa atau Mahasiswa penerima Beasiswa yang lolos berdasarkan hasil seleksi administrasi kepada Perguruan Tinggi mitra.

Paragraf 2 Seleksi oleh Perguruan Tinggi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perguruan tinggi mitra melakukan seleksi penerimaan Mahasiswa baru terhadap calon Mahasiswa dan Mahasiswa yang diajukan oleh Dinas.
- (2) Seleksi dilakukan berdasarkan standar kelulusan masing-masing Perguruan Tinggi mitra.
- (3) Hasil seleksi oleh Perguruan Tinggi disampaikan kepada Dinas.

Bagian Keenam Verifikasi, Validasi, Dan Penetapan Penerima Beasiswa

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil seleksi yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi mitra.
- (2) Hasil seleksi yang disampaikan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan ketersediaan kuota.

- (3) Dinas menyusun berita acara hasil verifikasi dan validasi yang memuat daftar nama calon penerima Beasiswa dan besaran nilai Beasiswa yang diterima.
- (4) Penerima Beasiswa dan besaran nilai Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Sama
dengan Perguruan Tinggi

Pasal 11

Dinas melaksanakan penyusunan perjanjian kerja sama dengan Perguruan Tinggi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemberian Beasiswa

Pasal 12

- (1) Pemberian Beasiswa dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. paling banyak 6 (enam) semester untuk program diploma 3; dan
 - b. paling banyak 8 (delapan) semester untuk program diploma 4 atau strata 1.
- (3) Penerima beasiswa menerima beasiswa berupa pembayaran biaya uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan dan biaya kuliah lainnya.
- (4) Beasiswa dibayarkan bertahap setiap semester kepada Perguruan Tinggi mitra.
- (5) Perguruan Tinggi mitra menyerahkan surat pemberitahuan biaya pendidikan kepada Dinas setiap semester yang memuat informasi:
 - a. rincian biaya pendidikan pada semester berjalan penerima Beasiswa untuk ditagihkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. nomor rekening Perguruan Tinggi mitra untuk pembayaran biaya pendidikan semester berjalan; dan
 - c. kartu hasil studi Mahasiswa penerima Beasiswa semester berjalan.
- (6) Pemberian Beasiswa dilaksanakan melalui mekanisme transfer bank.
- (7) Bukti pembayaran atas pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa bukti transfer ke rekening Perguruan Tinggi mitra.
- (8) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Dinas kepada Perguruan Tinggi mitra.

BAB III PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Pemberian Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima Beasiswa:
 - a. telah lulus;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menikah;
 - d. diberhentikan status kemahasiswaannya dari Perguruan Tinggi mitra karena melanggar ketentuan yang diatur dalam masing-masing Perguruan Tinggi;
 - e. memberikan data yang tidak benar;
 - f. meninggal dunia; atau
 - g. terlibat kasus narkoba atau pelanggaran hukum lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini.

BAB IV PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan atas pemberian Beasiswa dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi mitra sebagai pengelola dana Beasiswa.
- (2) Perguruan Tinggi mitra sebagai pengelola dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat laporan penggunaan dana Beasiswa.
- (3) Laporan penggunaan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan keberlangsungan studi dan pemenuhan persyaratan mahasiswa penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa penerima Beasiswa dan Perguruan Tinggi mitra sebagai pengelola dana Beasiswa program strata 1/diploma 4/diploma 3.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Beasiswa bersumber dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Seleksi dan Pemberian Beasiswa Kuliah Gratis S-1 Bagi Peserta Didik Berprestasi yang Berasal dari Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Juni 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 17

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI CALON MAHASISWA DAN
MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

Form 1. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan yang Bersumber dari APBN atau APBD

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA
BEASISWA ATAU BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Sehubungan dengan pengajuan Beasiswa Pemerintah Daerah Kota Depok tahun..... saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NPM/NIM*) :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir :
Alamat :
Program Studi*) :
Fakultas*) :
Perguruan Tinggi*) :

Dengan ini menyatakan bahwa saya saat ini tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang berasal dari APBD atau APBN. Jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas pernyataan di atas, maka saya siap menerima konsekuensi berupa pembatalan atau penghentian beasiswa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Depok,20.....
Hormat Saya

Pembuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

Keterangan:

*) dikecualikan untuk calon Mahasiswa dan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini yang belum menempuh Pendidikan Tinggi.

Form 2. Surat Pernyataan bukan Merupakan Keluarga dari PNS/TNI/POLRI/ BUMN/ BUMD

SURAT PERNYATAAN

BUKAN MERUPAKAN KELUARGA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)/

TNI/POLRI/BUMN/BUMD

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama

:

Umur

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

adalah orang tua dari

Nama Mahasiswa

:

Nomor Mahasiswa^{*)}

:

Jenis Kelamin

:

Tempat Tgl. Lahir

:

Alamat

:

Program Studi^{*)}

:

Fakultas^{*)}

:

Perguruan Tinggi^{*)}

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami selaku orang tua tidak mempunyai

keluarga dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/POLRI/BUMN/BUMD dalam 1 KK.

Demikian, pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa

tanggung jawab. Apabila pernyataan ini tidak benar/menyimpang dengan keadaan

yang sebenarnya, kami bersedia menerima konsekuensi berupa pembatalan atau

penghentian beasiswa.

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Keterangan:

^{*)} dikecualikan untuk calon Mahasiswa dan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan anak

usia dini yang belum menempuh Pendidikan Tinggi.

Form 3. Format Surat Pernyataan Komitmen

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN	
Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NPM/NIM	:
Jenis Kelamin	:
Tempat Tgl. Lahir	:
Alamat	:
Program Studi	:
Fakultas	:
Perguruan Tinggi	:
Menyatakan berkomitmen untuk:	
1. menyelesaikan perkuliahan saya paling lambat sampai semester ... (untuk Program D3 diisi sampai semester 6 dan untuk program D4/S1 diisi sampai semester 8);	
2. tidak menikah selama masa perkuliahan*); dan	
3. mempertahankan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku, berupa nilai IPK minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) atau mempertahankan keaktifan berpartisipasi dalam kompetisi keahlian setiap tahun.	
Apabila saya tidak dapat memenuhi komitmen di atas, maka saya siap untuk menerima sanksi berupa pemberhentian Beasiswa dari Pemerintah Daerah Kota Depok.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk menjadi komitmen terhadap tanggung jawab saya sebagai penerima Beasiswa.	
Depok, Hormat Saya Pembuat Pernyataan Materai Rp. 10.000,- (.....)	
Keterangan: *) dikecualikan untuk penerima beasiswa yang merupakan tenaga pendidik PAUD.	

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI